



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

**TENTANG
KERJA SAMA PERTUKARAN INFORMASI, PEMBINAAN, DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN/RUTAN DI ACEH**

Nomor: W1.PAS.27-235.PK.01.08.03 TAHUN 2018

Nomor: 4804/UN11/KS/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu delapan belas (18-07-2018), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Agus Toyib, Bc.IP., S.H., M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief 185 Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.** : Rektor Universitas Syiah Kuala, berdasarkan Keputusan Menristekdikti RI Nomor: 94/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Syiah Kuala**, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 1 dari 3

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

Selanjutnya dengan pertimbangan bahwa:

- a. kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam informasi yang terkait kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- b. pembinaan dan pembimbingan klien pemasyarakatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui lembaga pendidikan tinggi di sekitar lembaga pemasyarakatan/rutan Aceh.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini.

TUJUAN PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pertukaran informasi terkait kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
2. menunjang kegiatan pembinaan kemandirian dalam bentuk pelatihan keterampilan dan penjualan produk keterampilan.

RUANG LINGKUP PASAL 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersedia secara bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

1. bekerja sama dalam pertukaran informasi dalam rangka penelitian terhadap perkembangan sumber daya manusia dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. memberikan bantuan dalam hal pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pembimbing Klien Pemasyarakatan dalam bentuk pelatihan keterampilan;
3. memberikan bantuan dalam peningkatan sumber daya manusia melalui pembinaan yang dilakukan guna menunjang keterampilan dan kemandirian; dan
4. memberikan bantuan konseling yang mencakup bidang bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian.

FASILITAS DAN ANGGARAN PASAL 3

Fasilitas dan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini untuk berbagai macam program kegiatan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** dan dapat dihimpun dari dan oleh para partisipan yang terlibat berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir sebelum jangka waktunya, hal tersebut harus berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

RESOLUSI KONFLIK

PASAL 5

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK**, setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan semua isi Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

KETENTUAN LAIN

PASAL 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai Adendum yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,



Agus Toyib, Bc.IP., S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.